

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai makna yang sangat penting dalam menata kehidupan manusia, karena dengan adanya perkawinan dapat membentuk suatu ikatan hubungan antara dua insan yang berbeda secara sah dalam suatu ikatan suami istri sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 28B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹

Sedangkan perkawinan di atur dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa Negara memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga guna

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peerkawinan

menambah keturunan, dan tentunya dengan cara yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, sahnya suatu pernikahan kemudian diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama atau disingkat dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah pengadministrasian peristiwa perkawinan.⁴ Pencatatan perkawinan ini sebagaimana yang dimaksud dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah salah satu unit lembaga resmi milik Negara yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten maupun kota yang secara operasional bertanggung jawab kepada seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Untuk itu, salah satu tugas dan fungsi pokok KUA Kecamatan yaitu penyelenggaraan dalam perihal pelayanan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.⁵

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama

Hal ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem informasi teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh KUA Kecamatan untuk mendata pasangan calon pengantin secara online.

Dalam pencatatan nikah dengan SIMKAH pada mulanya ditemukan di Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 5 bahwa pencatatan perkawinan dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan untuk pencatatan, pengisian formulir, dan pendaftaran nikah, cerai, talak, dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan juga dapat dilakukan dengan mesin ketik. Namun semakin berkembangnya teknologi, pelayanan nikah juga semakin berinovasi. Maka, pada tahun 2013 diluncurkanlah Aturan Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama.

Untuk itu, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan yang berbasis teknologi atau jaringan internet. Khususnya dalam pelayanan pencatatan perkawinan yang sebelumnya hanya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau disingkat dengan “SIMKAH” yang berbasis dekstop dan secara manual. Hingga pemerintah memandang sangat perlu untuk menggunakan program SIMKAH secara *online* atau melalui jaringan internet yang terintegral secara langsung pada kartu nikah di KUA Kecamatan. Dalam hal ini, terbitlah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengadministrasian Pencatatan Perkawinan Berbasis Online.

Sejarah SIMKAH sendiri berkisar tahun 2006, yakni sesudah Bimas Islam terpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, upaya untuk mewujudkan pelayanan

administrasi berbasis teknologi kian semakin menguat. Untuk itu, sebelumnya memang sudah terlahir dengan sebutan SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), dan SIKUA (Sistem Informasi Kantor Urusan Agama), hingga pada akhirnya menjadi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Adapun SIMKAH ini kemudian memperoleh perhatian yang serius dari Bimas Islam terutama dalam pemodrenan pencatatan nikah yang berbasis teknologi (IT) pada ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kecamatan se- Indonesia, dan pada Tahun 2013 turunlah peraturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan SIMKAH pada KUA yang ada di Kecamatan seluruh Indonesia. Dengan demikian hal tersebut menjadi latar belakang tercetusnya SIMKAH tersebut.⁶

Dalam hal ini sangat penting untuk dikaji, bahwa sebuah instansi pemerintahan harus mampu berbenah dari kacamata jaman yang semakin canggih saat ini melihat betapa banyaknya masyarakat yang sudah berasumsi bahwa proses pencatatan perkawinan sangatlah rumit, khususnya di KUA yang menangani berbagai masalah pernikahan dimana memiliki tugas untuk melayani, membina, dan juga menjaga keutuhan suatu pernikahan, sehingga mampu memudahkan dalam pemeriksaan dan pengawasan pernikahan yakni dapat mengimbangi lajunya perkembangan teknologi demi pelayanan di bidang pernikahan.

Fenomena yang terjadi dalam proses pelayanan SIMKAH *online* di KUA wilayah Mojokerto salah satunya yang terdapat di KUA Kecamatan Trawas, berkaitan dengan kesalahan human error yang dilakukan oleh pegawai KUA, misal kesalahan dalam menempelken foto calon pengantin di buku nikahnya, adanya data calon pengantin yang tidak sesuai atau kesalahan dalam pencatatan wali nikah. Hal ini terjadi sebelum KUA

⁶ Aturan Intruksi Direkur Jendral Bimas Islam Nomor DJ II/369 Tahun 2013.

Kecamatan Trawas menggunakan SIMKAH *online* dalam setiap proses pelayanan administrasinya.

Lokasi objek penelitian ini terdapat di KUA Kecamatan Trawas yang berdiri sejak tahun 1960 yang bertempat di Jl. Pahlawan No. 124, Kemikolo, Trawas, Kec. Trawas, Mojokerto Jawa Timur.

Meskipun KUA Kecamatan Trawas berdiri sejak tahun 1960, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada telah tersimpan dengan baik dan rapi hingga saat ini. Dari tahun ketahun sejak berdirinya KUA Kecamatan Trawas mengalami maju mundur frekuensi perkawinan seiring dengan perkembangan saat ini.

Alasan pemilihan KUA Kecamatan Trawas sebagai lokasi penelitian dikarenakan KUA Kecamatan tergolong yang paling sedikit dalam melayani urusan pernikahan dibandingkan dengan Kantor KUA di wilayah Mojokerto, hal ini dikarenakan karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Trawas lebih memilih untuk melakukan perkawinan dengan berbeda domisili bahkan ada juga yang sebagian perkawinannya masih belum tercatat atau istilah lainnya nikah dibawah tangan, maka hal tersebut menjadi tantangan kedepan yang dihadapi KUA dalam menjalankan amanah serta kewajiban melakukan pencatatan yang semakin berat.

Melihat potensi penduduk muslim yang begitu besar, maka SIMKAH *online* ini harus terus digalakkan dalam pencatatan perkawinan. Hal ini tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada segenap masyarakat di Kecamatan Trawas.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian skripsi ini dengan judul **“Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Trawas”** yang akan

membahas tentang bagaimana urgensi pelayanan program SIMKAH *online* terhadap pencatatan perkawinan yang terdapat di KUA Kecamatan Trawas dan bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan nikah melalui program SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Trawas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pelayanan SIMKAH *online* terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Trawas?
2. Bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan nikah melalui program SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Trawas

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui urgensi pelayanan SIMKAH *online* terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Trawas
2. Bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan nikah melalui program SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Trawas

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas khasanah keilmuan dan pemikiran teoritis serta diharapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan maupun sebagai salah satu bahan studi banding maupun kajian ilmiah bagi para peneliti lain, juga dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam

bidang Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan pula sebagai rujukan oleh KUA yang bersangkutan.

2. Dari segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap lembaga/ instansi dalam memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya meningkatkan mutu pelayanan nikah agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta bertujuan untuk menghindari salah paham yang tidak diinginkan agar terselesaikan proses kinerja lembaga/ instansi secara efektif dan efisien.

